



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Negeri Sakti RT 001 RW 001 NO.13 Kel/Desa Negeri Sakti Kec. Gedongtataan Kab. Pesawaran, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Pinang Jaya gang Merak 2(Depan Mushola) Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar lampun, Kediaman Ibu Nelfrianis atau Bpk. Inam), sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 15 september 2016 di rumah WINDA KOMALASARI(Penggugat) dengan wali nikah SAIFUL ANWAR mas kawin berupa EMAS 15 Gram di bayar tunai yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gedongtataan,

Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt Hal 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab.Pesawaran sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0481/35/IX/2016, tertanggal 15 september 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedongtataan ,Kab.pesawaran.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka, dan sesaat setelah akad nikah,Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan akta Nikah.
3. Bahwa Penggugat danTergugat telah bergaul sabagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai anak
 - 1). Nama anak : ANAK Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat danTergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di DUSUN Negeri Ampai no.13 di kelurahan Negeri sakti kecamatan Gedongtataan kabupaten pesawaran selama lebih kurang 3 tahun kemudian Penggugat danTergugat pindah dan tinggal di rumah (milik sendiri) di dusun negeri ampai di kelurahan negeri sakti kecamatan gedongtataan kabupaten pesawaran kurang lebih 1 tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hutang Tergugat mencapai 10.000.000-20.000.000 dan banyak orang lain menagih hutang kepda Penggugat, hal inilah yang membuat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
 - Tergugat suka main main judi seperti judi online
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat danTergugat terjadi pada november 2019 dengan sebab tergugat tidak pulang kerumah hampir sepekan tanpa kabar yang berakibat antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal penggugat pulang kerumah orang tua penggugat karena tidak tahan dengan perbuatanTergugat dan tinggal sebagaimana alamat di rumah kakak kandung Tergugat sebagaimana alamat Tergugat

Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3bulan dan selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat danTergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Tergugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil –dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang sendiri datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati para pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Hj. Masriah Hi. Salasa,.S.HI.. sebagai Mediator;

Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 26 Februari 2020 mediasi yang telah dilaksanakan para telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir, kemudian sidang ditunda untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, kemudian atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkara karena telah berhasil didamaikan oleh mediator;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt, dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari Dadi Aryandi, S.Ag. Ketua Majelis, didampingi oleh M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Eliyati Sury, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dadi Aryandi, S.Ag.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt Hal 5 dari 5



M. Natsir Asnawi, S.HI., MH

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Panitera Pengganti

Eliyati Sury, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat: Rp. 200.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 360.000,-
5. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 676.000,-
(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0118/Pdt.G/2020/PA.Gdt Hal 6 dari 5